

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 623/SK/ITB/PERS/1984.

tentang

PEMBENTUKAN FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka penataan susunan organisasi Institut Teknologi Bandung sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 1982, telah menetapkan susunan organisasi ITB;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84927/C/K.I.2/1984 tanggal 1 September 1984 telah ditetapkan Sdr. Dr. Ir. Ambyo Manguwidjaja sebagai Dekan Fakultas Teknologi Mineral ITB;
- c. bahwa untuk mewujudkan ketetapan seperti pada butir a, dipandang perlu segera mengadakan pemisahan antara Fakultas Teknologi Industri dengan Fakultas Teknologi Mineral yang mencakup tugas dan wewenangnya beserta jurusan-jurusan yang saat ini masih menjadi satu, berdasarkan disiplin ilmu yang ada, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 1982;
- d. bahwa untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam butir a, b dan c perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 1982;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0135/0/1983;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0548/0/1983;

MENGINGAT PULA

- : Keputusan Presiden RI Nomor 148/M Tahun 1980, tanggal 29 Oktober 1980 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N

Mencabut semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pertama

- : Membentuk Fakultas Teknologi Mineral yang terpisah dari Fakultas Teknologi Industri, sebagai fakultas baru dilingkungan ITB;

Kedua

- : Fakultas Teknologi Mineral terdiri dari tiga Jurusan, yaitu Jurusan Teknik Geologi, Jurusan Teknik Pertambangan, dan Jurusan Teknik Perminyakan;

Kotiga

- : Tugas pokok Fakultas Teknologi Mineral adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam program sarjana termasuk didalamnya program sarjana muda untuk cabang ilmu dan teknologi kebumihan, serta cabang ilmu dan teknologi mineral; dan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu dan teknologi kebumihan, serta bidang ilmu dan teknologi mineral;
- b. melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebumihan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi mineral;
- c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
- e. melaksanakan pelayanan administratif.

Keempat

- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilantikannya Dekan Fakultas Teknologi Mineral;

D I T E R I M A
TGL. 03 NOV 1984

Kesimpulan : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Oktober 1984



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Rektor

[Handwritten signature]
DR. HARIADI P. SOEPANGKAT
NIP. 130120237.

TEMBUSAN YTH.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Irjen Depdikbud ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud ;
5. Karo Kepegawaian Depdikbud ;
6. Pembantu Rektor I, II dan III-ITB;
7. Para Sekretaris Rektor ITB ;
8. Para Dekan Fakultas -ITB ;
9. Ketua Lembaga dilingkungan ITB ;
10. Para Ketua Jurusan -ITB ;
11. Para Kepala Bagian /Unit dilingkungan ITB ;
12. Yang bersangkutan ;
13. Peringgal.